



KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PUTUSAN

Nomor : 003/KINTB/PSI-KEP.2/I/2020

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1. IDENTITAS

(1.1) Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi **018/KINTB/PSI-REG/IX/2019** yang diajukan oleh :

Nama : **Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nggahi Rawi Pahu
Kabupaten Dompu**

Alamat : Jalan Syech Muhammad, Lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga,
Dompu

Dalam persidangan dihadiri oleh Firman, S.Pd., berdasarkan Surat Kuasa dari Ketua LSM Nggahi Rawi Pahu Kabupaten Dompu tertanggal 24 November 2019. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **Kepala Desa Karombo Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu**

Alamat : Dusun Karombo I, Desa Karombo, Kecamatan Pekat, Kabupaten
Dompu

Dalam persidangan dihadiri oleh Saidin, Kepala Desa Karombo Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

- (1.2) Telah membaca permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;
Telah memeriksa surat-surat dari Termohon.



2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

(2.1) Bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi NTB tertanggal 27 Agustus 2019, diterima pada tanggal 3 September 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 17 September 2019 dengan Register Sengketa Nomor : 018/KINTB/PSI-REG/IX/2019.

Kronologi

(2.2) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui surat tertanggal 24 Juni 2019 kepada Sekretaris Desa Karombo. Adapun informasi yang diminta yaitu:

1. File Hard Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan/pemeliharaan Jalan Desa Tahun Anggaran 2018.
2. File Hard Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehabilitasi Bangunan Kantor Desa Karombo Tahun Anggaran 2018.
3. File Hard Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Peningkatan Bangunan Poskesdes Desa Karombo Tahun Anggaran 2018.
4. File Hard Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Jembatan Jalan Ekonomi Tahun Anggaran 2018.
5. File Hard Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehabilitasi Pagar Kantor Desa Tahun Anggaran 2018.
6. File Hard Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Nama-Nama Masyarakat Penerima Manfaat Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2018.
7. File Hard Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tahun Anggaran 2018.
8. File Hard Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2018.
9. File Hard Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bidang Pembinaan Masyarakat Tahun Anggaran 2018.

(2.3) Bahwa Pemohon mengajukan keberatan melalui surat tertanggal 9 Juli 2019 kepada Sekretaris Desa Karombo.

(2.4) Bahwa Pemohon mengajukan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi NTB tertanggal 27 Agustus 2019, diterima pada



tanggal 3 September 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 17 September 2019 dengan Register Sengketa Nomor : 018/KINTB/PSI-REG/IX/2019.

(2.5) Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilakukan persidangan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 7 Oktober 2019 telah dilaksanakan sidang pertama, dihadiri oleh Pemohon, tanpa kehadiran Termohon.
2. Pada tanggal 21 Oktober 2019 telah dilaksanakan sidang kedua, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
3. Pada tanggal 25 November 2019 telah dilaksanakan sidang ketiga, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

(2.6) Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik atas perkara *a quo* sebagai bahan pengawasan dan penyebarluasan informasi publik.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

(2.7) Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena tidak adanya tanggapan atas keberatan.

Petitum

(2.8) Pemohon memohon Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memutus sengketa Informasi Publik *a quo*.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

(2.9) Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Surat permohonan informasi ditandatangani oleh Ketua Bidang setelah ada rapat internal dengan pengurus.
2. Nama-nama yang tercantum dalam SK dapat menandatangani surat keluar atas nama lembaga tanpa harus ada surat kuasa dari Ketua Lembaga.



3. Surat permohonan informasi, surat keberatan, dan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi ditandatangani oleh Pemohon atas dasar kesepakatan dengan pengurus lembaga.
4. Dalam rapat internal pengurus, yang hadir dalam rapat yaitu nama-nama pengurus yang ada dalam akta notaris.

Surat-Surat Pemohon

(2.10) Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut:

Surat P-1	Salinan Surat Permohonan Informasi Publik Nomor : 811/LSM-DOMPU/06/2019 tertanggal 24 Juni 2019, Perihal : Permohonan Informasi Publik.
Surat P-2	Salinan Surat Keberatan Nomor : 812/LSM-DOMPU/07/2019 tertanggal 9 Juli 2019, Perihal : Keberatan.
Surat P-3	Fotocopy Akta Notaris Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat Nggahi Rawi Pahu Nomor 14 Tanggal 31 Juli 2013, Nama Notaris Ari Kurnia S., SH, MKn..
Surat P-4	Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-02510/WJP.31/KP.0203/2013 tertanggal 1 Oktober 2013 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima.
Surat P-5	Fotocopy Surat Tanda Terdaftar Nomor : 00-11-01/0040/KT/VI/2019 tertanggal 25 Juni 2019 dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Dompu.
Surat P-6	Salinan Surat Keputusan Pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nggahi Rawi Pahu Kabupaten Dompu Nomor : 0259/LSM-DOMPU/10/2018 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nggahi Rawi Pahu Kabupaten Dompu tertanggal 12 September 2018.
Surat P-7	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5205060107900295 atas nama Firman.
Surat P-8	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Nomor : 920/LSM-DOMPU/08/2019 tertanggal 27 Agustus 2019, Perihal : Sengketa.
Surat P-9	Fotocopy Surat Kuasa dari Ketua LSM Nggahi Rawi Pahu Kabupaten Dompu, tertanggal 24 November 2019.



Keterangan Termohon

(2.11) Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut :

1. Termohon telah menerima surat permohonan informasi dan surat keberatan dari Pemohon atas nama Lembaga tanpa ada surat kuasa.
2. Permohonan informasi yang dilakukan oleh Pemohon tidak mempunyai tujuan yang jelas.
3. Pada tahun 2018 Pemerintah Desa Karombo sudah diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Dompu.
4. Dalam melaksanakan kegiatan sejak dari perencanaan sampai pelaksanaan tetap dilaksanakan musyawarah.

Surat-Surat Termohon

(2.12) Bahwa Termohon mengajukan surat sebagai berikut:

Surat T-1	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5205060509740002 atas nama Saidin.
-----------	--

3. PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b, dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

(3.2) Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP, Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi.



4. Batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi

(3.3) Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

(3.4) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU KIP** dinyatakan bahwa:

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 5 UU KIP dinyatakan bahwa:

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU KIP** dinyatakan bahwa:

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.



Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.

Pasal 36 UU KIP:

Ayat (1)

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).


Ayat (2)

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

- (3.8) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa: Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:
- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
 - b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.
- (3.9) Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf (3.3) sampai paragraf (3.8) Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:
- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
 - b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.
- (3.10) Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf (3.4) hingga paragraf (3.9) terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf (3.9) huruf a, Majelis



berpendapat bahwa sebagaimana uraian dalam paragraf (2.2) sampai dengan (2.4) bagian kronologis sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU KIP dan Perki PPSIP yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- (3.11) Menimbang bahwa berdasarkan paragraf (3.9) huruf b, dalam hal penentuan apakah *sengketa a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis akan menilai terlebih dahulu dengan memeriksa kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam **Bagian B dan C**.

Kewenangan Relatif

- (3.12) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 27 ayat (3) UU KIP

Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

Pasal 6 Perki PPSIP

Ayat (2)

Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.

Ayat (4)

Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

- (3.13) Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Perki SLIP Desa), Badan Publik Desa adalah:

Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan Usaha Milik Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa.

- (3.14) Menimbang bahwa Termohon merupakan Kepala Desa Karombo Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu dalam hal ini disebut sebagai badan publik berdasarkan UU KIP, sehingga Termohon merupakan Badan Publik pada ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf *d* Perki SLIP dan Pasal 1 angka 3 Perki SLIP Desa.

- (3.15) Menimbang bahwa Termohon adalah Kepala Desa Karombo Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, tunduk dan diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014



tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Pemerintahan Desa.

- (3.16) Menimbang bahwa Termohon dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD sehingga menguatkan Termohon sebagai Badan Publik sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP.
- (3.17) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3.12) sampai dengan paragraf (3.16), Majelis berpendapat Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

(3.18) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP disebutkan bahwa Pemohon penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Pengguna atau Pemohon Informasi Publik yang menggunakan informasi publik atau mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

(3.19) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 12 UU KIP

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.

Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.



(3.20) Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan termohon menyatakan mengajukan permohonan informasi atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Nggahi Rawi Pahu, namun Pemohon tidak dapat menunjukkan keabsahan dirinya mewakili Lembaga dalam hal mana seluruh surat menyurat mulai dari surat permohonan informasi, keberatan dan permohonan PSI tertulis nama Firman, S.Pd. (Ketua Divisi Diklat) bukan nama Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Nggahi Rawi Pahu (*vide P-1 dan P-2*).

(3.21) Menimbang bahwa Sdr Wahyudin, S.Pd. selaku Ketua Pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat Nggahi Rawi Pahu telah mengeluarkan Surat Keputusan Pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nggahi Rawi Pahu Nomor: 0259/LSM-DOMPU/10/2018 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nggahi Rawi Pahu Kabupaten Dompu yang ditetapkan di Dompu pada Tanggal 12 September 2018 (*vide P-6*) bertentangan dengan ketentuan akta pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat Nggahi Rawi Pahu Nomor 14 tertanggal 31 Juli 2013 yang menyatakan:

Pasal 9 ayat (1)

Dewan Pembina merupakan organ Lembaga yang mempunyai kekuasaan tertinggi melalui Rapat Dewan Pembina yang antara lain berwenang:

e. memilih, mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Pembina, Dewan Penasehat dan Dewan Pengurus.

(3.22) Menimbang bahwa dalam proses persidangan penyelesaian sengketa informasi publik Pemohon mengajukan surat kuasa yang ditandatangani Saudara Wahyudin, S.Pd. selaku Ketua Pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat Nggahi Rawi Pahu, Majelis tidak meyakini keabsahan surat kuasa tersebut karena surat kuasa tersebut dikeluarkan oleh Pengurus yang tidak sah sebagaimana diuraikan dalam paragraf (3.20).

(3.23) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam akta pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat Nggahi Rawi Pahu Nomor 14 tertanggal 31 Juli 2013 pasal 11 ayat 4 yang menyatakan bahwa Dewan Pengurus diangkat untuk masa kerja 5 (lima) tahun dan setelah habis masa kerja dapat diangkat kembali, maka merujuk tanggal disahkannya akta pendirian lembaga ini yakni tanggal 31 Juli 2013 maka masa bakti anggota Dewan Pengurus berakhir pada tanggal 31 Juli 2018. Sebagai



konsekuensi Dewan Pembina sudah harus memilih dan menetapkan Dewan Pengurus yang baru paling lambat sebelum tanggal 1 Agustus 2018. Dengan demikian ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf a yang menyatakan bahwa menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf e mengenai pengangkatan Dewan Pembina dan Dewan Pengurus untuk pertama kalinya ditetapkan sebagai berikut :

DEWAN PENGURUS :

- Ketua : Tuan WAHYUDIN, S.Pd.
- Wakil Ketua : Tuan ILYAS, S.Ag, M.Pd.
- Sekretaris : Tuan SUHERMAN, S.Pd.
- Bendahara : Nyonya SRI IRJAYANTI, S.Pd.
- Wakil Bendahara : Tuan ABDUL HAFID, S.Pd.
- Devisi Diklat:
 - Koordinator : Tuan FIRMAN
 - Anggota : Tuan ABDUL FARID
Tuan UTOMO PUTRA
- Devisi Kewirausahaan:
 - Koordinator : Tuan ABDUL MUNIR, S.Pdi.
 - Anggota : Tuan MUHAMMAD HUSNI
- Devisi Kajian Gender :
 - Koordinator : Tuan ISMAIL, S.Pd.
 - Anggota : Nyonya FENNY FITRAHNINGSIH, S.Pd.
- Devisi Pendidikan dan Pengembangan :
 - Koordinator : Tuan MARTONO, S.Pd.
 - Anggota : Nyonya YUNI PUSPITASARI, S.Pd.
- Devisi Kajian Konflik dan Politik:
 - Koordinator : Tuan HAFIDAN, S.Pd.
 - Anggota : Tuan ALFIAN
- Devisi Informasi dan Penyiaran:
 - Koordinator : Tuan M. FAHRI
 - Anggota : Nyonya RESTY SEPTIANI
Tuan DENI PUTRA NOJA
- Devisi Kajian Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat:
 - Koordinator : Tuan SLAMAT ADI SENTOSA



- Anggota : Nyonya DESI WAHYUNINGSIH

Dengan demikian Dewan Pengurus tidak lagi memiliki kewenangan atau kehilangan jabatannya karena tugasnya telah selesai.

- (3.24) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3.20) sampai dengan paragraf (3.22) maka saudara Firman berdasarkan bukti surat yang tidak terbantahkan dinyatakan tidak sah mewakili Lembaga Swadaya Masyarakat Nggahi Rawi Pahu sebagai Pemohon dalam sengketa *a quo*.
- (3.25) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3.18) sampai dengan paragraf (3.24) tersebut Majelis berpendapat, Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon


- (3.26) Menimbang Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP menyatakan bahwa:

Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.

- (3.27) Menimbang bahwa kedudukan hukum Kepala Desa Karombo Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian "**Kewenangan Relatif**" pada paragraf (3.12) sampai dengan paragraf (3.17), sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini.
- (3.28) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3.25) dan paragraf (3.26), Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

- (3.29) Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian "**Kronologi**" paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.5).



(3.30) Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 13 Perki PPSIP

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

(3.31) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan pada bagian “Kronologi” paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.5) Majelis berkesimpulan bahwa batas waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan UU KIP dan Perki PPSIP.

(3.32) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Komisioner berpendapat tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan karena *legal standing* Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Pemohon penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diuraikan dalam **paragraf (3.25)**. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Perki PPSIP, yaitu:

Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan.

(3.33) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3.18) sampai dengan paragraf (3.25) Majelis memandang perlu untuk menjatuhkan Putusan Sela dan tidak mempertimbangkan pokok permohonan dalam sengketa *a quo*.

4. KESIMPULAN

(4.1) Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.



2. Pemohon **tidak memiliki** kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU KIP dan Perki PPSIP.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

(5.1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.


Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Dachlan A. Bandu** selaku Ketua merangkap Anggota, **Hendriadi** dan **Ajeng Roslinda Motimori** masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa, 28 Januari 2020** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, 30 Januari 2020** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Baiq Ariyani Anggeraini** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



(Dachlan A. Bandu)

Anggota Majelis



(Hendriadi)

Anggota Majelis



(Ajeng Roslinda Motimori)

Panitera Pengganti



(Baiq Ariyani Anggeraini)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.



Mataram, 30 Januari 2020

Panitera Pengganti

(Baig Ariyani Anggeraini)